

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN NEGERI
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ADES PUTRA ARBA

NIM: 11340086

PEMBIMBING:

- 1. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sepasang manusia berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga yang harmonis. Setiap perkawinan tidak selamanya menjadi indah adakalanya pernikahan berakhir dengan sebuah perceraian yang dikarenakan timbulnya permasalahan-permasalahan anatara kedua belah pihak (suami dan istri). Untuk menyelesaikan sebuah perceraian tersebut maka harus dilakukan melalui pengadilan, dan pasti akan semakin bertumpuknya perkara di pengadilan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukanlah penyelesaian sengketa dengan cara cepat, sederhana dan biaya murah. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan cara cepat, sederhana dan biaya ringan, mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara damai yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator. Dalam perkembangan selanjutnya mediasi sudah masuk ke ranah pengadilan yang didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di dalam PERMA ini dijelaskan bagaimana tata cara mediasi serta bagaimana cara kerja mediator di dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Ketentuan ini memberikan kebaikan kepada para pihak dan individu dalam melakukan mediasi karena dapat terlaksananya dengan baik mediasi tersebut. Dari latar belakang ini maka penyusun merumuskan masalah yaitu: bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan apakah mediasi sudah dianggap efektif serta apa faktor-faktor yang memepengaruhinya.

Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dalam mewujudkan tulisan ini, dengan cara melakukan penelitan secara langsung mengenai efektifitas penyelenggaraan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang merupakan bagian dari lingkungan badan peradilan Indonesia, penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim meditor.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka didapatkan pengetahuan mengenai proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008, mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum dianggap efektif karena para pihak belum sadar bahwasanya perceraian adalah sebuah aib dan perkara yang mereka hadapi telah akut, tingkat keberhasilan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 menurun dari 6,5 % pada tahun 2013 menurun menjadi 3,5 % pada tahun 2014, mahkamah agung belum pernah memberikan insentif kepada mediator yang berhasil melakukan mediasi dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu faktor pendukung keberhasilan mediasi diantaranya: a. kemampuan mediator, b. siapa yang menggugat, c. perkara yang ringan. Selain faktor pendukung adapula faktor penghambat yaitu: a. keinginan kuat para pihak untuk bercerai, b. terjadi konflik berkepanjangan, c. faktor psikologis dan kejiwaan para pihak.

Kunci kata: Perceraian, Efektifitas Mediasi, PERMA No 1 Tahun 2008.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ades Putra Arba
NIM : 11340086
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Penyusun



ADES PUTRA ARBA
NIM. 11340086



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ades Putra Arba

NIM : 11340086

Judul : Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Pembimbing I

Dr. Euis Nurlaelawati, MA

NIP.19700704 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ades Putra Arba

NIM : 11340086

Judul : Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/252/2015

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: “Efektifitas Mediasi dalam Perkara
Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri
Yogyakarta).”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ades Putra Arba

NIM : 11340086

Telah dimunaqasyahkan pada: Rabu, 27 Mei 2015

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

***TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, MA

NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

NIP: 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum

NIP: 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 30 Mei 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN,



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag

NIP: 19670518 199703 1 003

MOTO

ORANGTUAMU ADALAH RIDHO ALLAH MAKA GAPAILAH

*“ALLAH tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka
merubahnya sendiri”*

(QS. Ar-Ra’d : 11)

RASULULLAH SAW:

*“Orang yang BERUNTUNG adalah orang yang hari ini
LEBIH BAIK daripada hari kemarin”*

DAN

Sebaik-baik manusia adalah yang baik
budipekertinya dan bermanfaat bagi orang lain

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada:

Ayahanda H. Basnan Agung S.E dan Ibunda Hj.
Wafiah yang selalu berdo'a untuk kehidupanku
dan selalu menyanyangiku hingga kapanpun.

Saudara-saudara ku Tercinta : Yuli Eka Arba S.Pd
dan Afri Sandi Arba S.Or dan juga kaka ipar Joni
Bresnef S.Ag dan keponakan yang sangat
kusayangi Zulfa Syarof Anajoli

Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله

و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه

أجمعين . أما بعد

Syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT berkat Taufiq, Hidayah dan Keajaiban-Nya, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta Salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dari semua Nabi, dan pembawa kesempurnaan agama yakni Agama Islam.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan liku-liku yang membuat penyusun harus bekerja keras dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan maksud dan tujuan melakukan penelitian. Untuk itu, penyusun dengan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dari awal proses kuliah hingga akhir semester.
6. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan, memberi masukan, dan menyempurnakan penelitian ini.
7. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, memberi masukan dan menyempurnakan penelitian ini.
8. Ayah H. Basnan Agung S.E dan Ibu Hj. Wafiah serta Kakak perempuanku Yuli Eka Arba S.Pd, Kakak Afri Sandi Arba S.Or, Kakak ipar Joni Bresnef S.Ag, Keponakanku Zulfa Syarof anajoli yang selalu mendoakan dan mendukung penyusun untuk menjadi orang yang berguna bagi diri penyusun dan orang lain. Semoga penyusun bisa membahagiakan Beliau – beliau dan mereka semua.
9. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penyusun selama menempuh pendidikan.

10. Bapak Sunardi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Lembaga yang berada di kepengurusan Bapak.

10. Ibu M.Y. Siti Yuriah selaku Kepala Sub Bagian Panitera Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.

11. Bapak Bayu Kuncoro, S.H selaku Kepala Sub Bagian Hukum dan staf-stafnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.

12. Mbak Jeanne Pamela, S.Kom., M.T selaku Penata Muda di bagian Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan informasi, data dan mendampingi penyusun di lapangan.

13. Sahabat-sahabatku yang telah bersama-sama menuntut ilmu di jurusan Ilmu Hukum (IH) dan seluruh teman-teman kampus UIN Jogja, khususnya keluarga besar IH angkatan 2011 yang selama ini telah berjuang bersama. Kebersamaan ini semoga akan menjadikan kita lebih baik di masa depan.

14. Sahabat-sahabat yang telah berpartisipasi memberikan motivasi dan semangat Muhammad Zakaria, Arivin Ma'ruf, Walia Rahman, Evy Dwi Nurmala, Nuzulul Hidayah, Diyah Astuti, Sukma Palugan, Safitri Wulandari, Ayu Kesuma dan lain-lain.

15. Seluruh pegawai dan staf TU Jurusan dan Fakultas di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

16. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah S.W.T., Amin.

Penyusun menyadari skripsi ini tidaklah luput dari kekurangan, hal itu sejujurnya merupakan keterbatasan kemampuan dan kesempatan yang penyusun miliki. Namun demikian, besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat, untuk siapa saja yang membutuhkan.

Akhirnya, penyusun harapkan doa dari siapa saja, untuk langkah “belajar” penyusun selanjutnya, semoga banyak yang bisa penyusun sumbangkan untuk agama, bangsa dan negeri ini, Indonesia tercinta.

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Penyusun,

ADES PUTRA ARBA
NIM. 11340086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II. MEDIASI DAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008	24
B. Prosedur dan Mekanisme Mediasi	36
1. Tahap Pra Mediasi.....	36
2. Tahap Mediasi	37
3. Hasil Mediasi	40
C. Perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	43
D. Mediasi dalam Perkara Perceraian	45

BAB III. MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

A. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta	47
B. Data Perkara Perceraian	51
1. Jumlah perkara yang masuk	52
2. Jumlah perkara diputus	52
3. Jumlah perkara dicabut	52
C. Prosedur Mediasi Perkara Perceraian dalam Aplikasi	53
D. Isi dan Hasil Mediasi.....	61

BAB IV. EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DAN FAKTOR - FAKTOR YANG MEMEPENGARUHINYA

A. Definisi Efektifitas dan Indikatornya.....	63
B. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Penerapannya.....	66
1. Mediator dan Kualifikasinya	73
2. Sarana dan Prasarana.....	77
C. Tingkat Keberhasilan Mediasi dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya.....	78

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Urutan proses mediasi di Pengadilan.

Tabel 2: Data Perkara Perceraian yang masuk dan perkara yang dicabut di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2013.

Tabel 3: Data Perkara Perceraian yang masuk dan perkara yang dicabut di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2014.

Tabel 4: Isi dan Hasil mediasi tahun 2013.

Tabel 5: Isi dan Hasil mediasi tahun 2014.

Tabel 6: Daftar Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tabel 7: Data perkara yang masuk, dimediasi dan yang berhasil dimediasi tahun 2013.

Tabel 8: Data perkara yang masuk, dimediasi dan yang berhasil dimediasi tahun 2014.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sepasang manusia berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan sebagai suami istri. Dalam hukum adat dan hukum positif telah disebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal. Namun, seiring perjalanan rumah tangga sebagai suami istri tentu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau prinsip antara suami dan istri. Perbedaan-perbedaan yang ada tersebut lambat laun dapat berubah menjadi perselisihan yang menimbulkan konflik antara suami istri. Tidak jarang konflik antara suami istri berujung pada perceraian di pengadilan.

Pada dasarnya UU Perkawinan telah mempersulit terjadinya perceraian dengan beberapa alasan,¹ antara lain :

- a. Perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci Tuhan (Allah)
- b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 118.

- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

Dari Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: ***“Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian”*** [H.R. Abu Daud dan Hakim].

Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci Tuhan, tetapi suami istri boleh melakukan perceraian apabila rumah tangga mereka memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Namun menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain sebagai berikut:²

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

²*Ibid*, hlm. 118-119.

- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut. Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan. Dari tahun ke tahun, perkara perceraian yang masuk ke pengadilan semakin meningkat. Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Terdapat banyak kritik terhadap lembaga peradilan, khususnya yang menangani masalah perceraian tentang kelambanannya dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan dalam berperkara di pengadilan terdapat aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan dalam proses berperkara di pengadilan yaitu hukum acara, sehingga para pihak dalam menyelesaikan perkara membutuhkan waktu yang lama. Selain itu penyelesaian perkara melalui pengadilan dipandang hanya akan melahirkan pihak yang menang dan kalah (*win*

lose solution).³ Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.⁴

Disini tentunya peran lembaga perdamaian sangat diperlukan guna mencegah terjadinya perceraian dan mengefisienkan waktu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disamping mengatur secara rinci tentang Arbitrase, juga memperlihatkan bahwa sebenarnya juga menekankan kepada penyelesaian sengketa berbentuk mediasi,⁵ mediasi didalam undang-undang tersebut adalah mediasi yang dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara para pihak dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, dan dasar hukum lainnya terdapat didalam Al-Qur'an Surat An-nisa Ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (An-Nisa: 35).

³ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 4.

⁴ Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2008), hlm. 71-72.

⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 4-5

Akan tetapi peraturan perundang-undangan dan didalam Al-Qur'an tersebut belum menekankan terkait mediasi melalui jalur litigasi yaitu mediasi didalam dan diluar pengadilan. Mediasi yang dibicarakan disini adalah mediasi didalam pengadilan (*court connected mediation*). Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah di revisi menjadi PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi menjadi sangat penting, karena disini Mahkamah Agung telah memerintahkan setiap hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dan mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kedua Pasal tersebut mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:⁶

Jika pada hari yang di tentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantara ketuanya akan memperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

⁶ R. Tresna, *komentar HIR*, cet.XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 110.

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperative. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan.

Dalam Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa *“kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrisl, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”*.

Dari PERMA tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perkara perdata selain yang disebutkan dalam Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2008 dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi di pengadilan dan Perceraian merupakan salah satu perkara perdata selain perkara yang dilarang didalam Pasal 4 PERMA tersebut, jadi disini jelas bahwa setiap perkara perceraian yang masuk ke pengadilan tingkat pertama wajib diupayakan perdamaian terlebih dahulu. Jika mediasi dapat diterapkan dengan efektif tentu hal ini sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak

langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*,⁷ serta kekal.⁸

Dengan meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan pada tahun 2014,⁹ tentunya keefektifan mediasi sebagai lembaga damai dalam perkara perceraian perlu dipertanyakan. Efektifitas yang dimaksud disini adalah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian yang bisa mempengaruhi para pihak yang berperkara hingga akhirnya mereka berdamai dan mencabut surat gugatannya. Mediasi akan menjadi tidak efektif ketika pengadilan tidak bersungguh-sungguh menjalankan proses mediasi, terutama bagi mediator untuk bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian para pihak-pihak yang berperkara sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai, yaitu:

Agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian yang

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹<http://kabar24.bisnis.com/read/20140814/79/249947/data-perceraian-di-indonesia-sudah-lewati-10>. Akses tanggal 9 januari 2015, Pukul 08.00 WIB.

dijalankan oleh pengadilan atas dasar PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung RI mempunyai 4 (empat) badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam masalah perkawinan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mempunyai kemiripan dalam kompetensi absolute. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dinyatakan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”, yaitu : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shdaqah dan ekonomi syariah. Kemudian dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri dijelaskan: “Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya” Yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Dari penjelasan kedua Undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga Negara yang beragama Islam dan tunduk kepada hukum Islam, masalah perkawinan dan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan bagi

warga Negara Indonesia yang tidak beragama Islam, masalah perkawinan dan perceraian diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Di Indonesia pada tahun 2014 angka perceraian yang sampai ke Pengadilan sudah mencapai 354.000 perkara perceraian, ini sudah melewati angka 10% dari peristiwa pernikahan setiap tahun dan Pada tahun 2014 kasus perceraian yang sampai ke Pengadilan Agama Yogyakarta mencapai 531 kasus sementara di Pengadilan Negeri Yogyakarta sendiri selama tahun 2014 sebanyak 86 kasus perceraian yang terjadi.¹⁰ Walaupun angka perceraian di Pengadilan Negeri tersebut tergolong sedikit dibandingkan dengan angka di Pengadilan Agama akan tetapi untuk wilayah Pengadilan Negeri angka tersebut sudah termasuk angka yang besar. Oleh karena itu dengan angka tersebut maka peran mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat diperlukan guna menekan tingkat perceraian yang relatif tinggi di kota Yogyakarta.

Alasan penulis memilih Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai objek penelitian ini adalah karena berdasarkan data yang penulis dapatkan setelah

¹⁰ <http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/statistik-perkara/perdata/gugatan/2014.html>
<http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/2014-09-23-02-30-30/statistik-perkara>
<http://kabar24.bisnis.com/read/20140814/79/249947/data-perceraian-di-indonesia-sudah-lewati-10>. Akses tanggal 9 januari 2015. Pukul 08.00 WIB

melakukan pra penelitian di beberapa pengadilan seperti Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2014 perkara perceraian yang masuk sebanyak 104 perkara perceraian, Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 40 perkara perceraian, Pengadilan Negeri Wonosari sebanyak 20 perkara perceraian, Pengadilan Negeri Wates sebanyak 10 perkara yang masuk dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 86 perkara yang masuk. Dari data tersebut, bahwasanya Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi Pengadilan Negeri nomor dua terbanyak perkara perceraian yang masuk pada tahun 2014 di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Sedangkan menurut data yang penulis dapatkan juga bahwasanya luas wilayah dan penduduk Kota Yogyakarta tidak sebanding dengan Kabupaten-kabupaten disekitarnya yaitu Kota Yogyakarta 32,50 km², Kabupaten Sleman 574,82 km², Kabupaten Bantul 506,85 km², Kabupaten Kulon Progo 586,27 km², Kabupaten Gunung Kidul 1485,36 km². Dan jumlah penduduknya yaitu Kota Yogyakarta 466.313 jiwa, Kabupaten Sleman 794.101 jiwa, Kabupaten Bantul 740.535 jiwa, Kabupaten Kulonprogo 428.630 jiwa dan Kabupaten Gunung Kidul 724.685 jiwa.¹¹ Dari data-data tersebut dapat penulis simpulkan bahwa luas wilayah Kota Yogyakarta paling kecil dan jumlah penduduknya pun tergolong sedikit, sedangkan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan

¹¹<https://gudeg.net/id/directory/55/119/Pemerintah-Daerah-Propinsi-DIY.html>. di Akses pukul 18.16, 08 mei 2015.

Negeri Yogyakarta terbanyak kedua. Hal ini membuat penulis tertarik melihat bagaimana keefektifan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dalam hal ini peran mediator juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Namun disisi lain banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat penyusun sampaikan dua hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Apakah mediasi sudah dianggap efektif dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang serta pokok masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dipahami dan terarah dengan baik. Adapun tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai yaitu antara lain :

Tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui sudah dianggap efektif atau belum mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kegunaan:

1. Sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri
2. Sebagai bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa dan untuk menambah wawasan ilmu khususnya di bidang mediasi dalam perkara perceraian

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, dan penyusun menemukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penyusun angkat yaitu upaya perdamaian, dalam hal ini mediasi. Namun karya-karya ilmiah tersebut belum menekankan pada efektifitas mediasi, khususnya pada Pengadilan Negeri.

Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas tentang upaya perdamaian, dalam hal ini mediasi, diantaranya adalah: skripsi Abdul Halim dengan judul “Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta”.¹² Skripsi ini memaparkan penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Lalu skripsi yang terkait dengan judul penulis yaitu: skripsi Intan Atiqah dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”.¹³ Skripsi tersebut memaparkan penerapan mediasi di PA Klaten pasca PERMA No.1 Tahun 2008.

Dan yang lainnya adalah: skripsi Firdaus Ainur Rafiq dengan judul “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg)”.¹⁴ Skripsi tersebut memaparkan tentang penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca

¹² Abdul Halim, “Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹³ Intan Atiqah, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”,

¹⁴ Firdaus Ainur Rafiq, “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

SEMA No. 1 Tahun 2002 serta faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi tersebut.

Selain itu ada juga skripsi Ahmad Jauhari dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”.¹⁵ Skripsi tersebut memaparkan tentang peranan hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Memang tema atau penelitian yang penyusun lakukan pernah dilakukan banyak peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang penyusun lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya karena peneliti-peneliti sebelumnya belum menekankan pembahasan mengenai tingkat keberhasilan keefektifitasan mediasi yang diukur melalui segi prosentase dan keadaan sosial di lingkungan Pengadilan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti-peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada lebih menekankan pada penerapannya dan kebanyakan peneliti-peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Agama, sedangkan penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Negeri, yang mana Pengadilan Negeri mengurus perkara perceraian non muslim dan didalam non muslim itu sendiri tidak dikenal yang namanya perceraian karena yang dapat memisahkan suatu hubungan

¹⁵ Ahmad Jauhari, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

hanyalah maut. Khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang sepengetahuan penyusun belum pernah ada peneliti yang meneliti efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri, khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Perceraian merupakan pilihan yang sering diambil oleh pasangan suami istri ketika rumah tangga memang tidak dapat dipertahankan lagi. Namun hakikatnya dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak diharapkan adanya suatu perceraian. Dengan dasar Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka jika perceraian diajukan ke pengadilan, yang dilakukan hakim pertama yaitu mengupayakan perdamaian antara pihak yang ingin bercerai. Upaya perdamaian tidak dilakukan untuk mencari pihak mana yang kalah ataupun menang, namun upaya perdamaian ini dilakukan untuk mencari jalan tengah yang dianggap mungkin tanpa terjadinya perceraian.

Dalam hal ini upaya perdamaian tersebut disebut dengan mediasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Namun mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak

yang bersengketa, karena mediator hanya sebagai penengah yang bersifat tidak memihak salah satu pihak (*netral*).

Mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁶ Namun alasan dikolaborasikannya mediasi dalam peradilan formal tidak hanya itu, beberapa lainnya yaitu:

- a. Hasil mediasi di pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dalam mediasi yang lebih diutamakan yaitu menjaga kepentingan masing-masing pihak
- c. Mediasi dapat mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung, karena dengan mediasi pengadilan maka tertutup kemungkinan upaya hukum lain
- d. Seringnya putusan pengadilan tidak memuaskan para pihak, karena putusan *win-lose* jadi ada pihak yang merasa menang dan ada pihak yang merasa kalah. Namun dengan adanya mediasi maka yang dicari adalah *win-win solution*, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

¹⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 9.

- e. Karena dewasa ini banyak kritik-kritik yang ditujukan pada pengadilan dalam hal biaya yang dibutuhkan mahal dan waktu yang digunakan sangat lama.

Toeri Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective* artinya berhasil dan ditaati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.¹⁷

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektifitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa:

“Taraf kepatuhan hukm yang tinggi merupakan suatu indicator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan

¹⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet.II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup’.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Maksud faktor hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakkan hukum.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum penulis batasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 8

maintenance. Maka mereka ini adalah para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta, diantaranya para hakim, panitera, jurusita, dan pegawai non-justisial lainnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan tercapai tujuannya.

Demikianlah 3 (tiga) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis sebagai alat ukur dan Indikator efektifitas dalam penelitian ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat netral. Ia akan dikatakan efektif bila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif bila tidak dijalankan. Oleh karena itu, digunakan istilah positif bagi keefektifan dan negative bagi ketidakefektifan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai objek penelitian. Sedangkan data primer diperoleh dari UUD 1945, HIR, R.Bg, PERMA No 1 Tahun 2008. sekunder diperoleh dari buku-buku tentang mediasi, makalah tentang mediasi perkara perceraian dan penelitian mengenai mediasi perkara perceraian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yaitu setelah data terkumpul, maka kemudian penyusun mendiskripsikan terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya banyaknya perkara perceraian serta proses mediasi yang dijalankan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dilanjutkan dengan menganalisis hasil diskripsi tersebut.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan mengkaji secara langsung efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan rumus penghitungan dengan menggunakan persentase keefektifan mediasi. Dengan metode ini penyusun menelaah hasil studi lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan buku-buku yang membahas mengenai efektifitas mediasi dalam perkara perceraian.

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Setudi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa

peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, lain-lain sumber.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penyusun memperoleh data-data dari arsip atau berkas-berkas perceraian yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian mempelajarinya dan mengkaji data terkait perkara perceraian yang masuk, yang dicabut dan yang berhasil dimediasi selama tahun 2013 dan 2014.

c. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bertindak sebagai hakim mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

¹⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Press, 2004), hlm. 47.

6. Analisis data

Setelah penyusun memperoleh data, maka data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, dalam hal ini penyusun menggunakan metode:

- a. Metode Induktif, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan umum. Dalam hal ini yaitu terkait banyaknya perkara perceraian yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum tentang sebab-sebab terjadinya peningkatan tersebut.
- b. Metode Deduktif, yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku untuk menguatkan analisis dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Melalui metode penelitian tersebut diatas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas mengenai landasan teori tentang penerapan mediasi, yang meliputi pengertian dan dasar hukum mediasi, prosedur mediasi, pengertian perceraian dan mediasi dalam perkara perceraian.

Bab Ketiga membahas tentang profil Pengadilan Negeri Yogyakarta, data perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan hasil mediasi.

Bab Keempat menganalisis efektifitas mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait efektifitas dan indikatornya, peraturan yang mengatur dan penerapannya dan tingkat keberhasilan mediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab Kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terkait efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, penyusun menyimpulkan:

1. Penerapan mediasi dalam perkara perdata khususnya perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
2. Bahwa mediasi belum efektif. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Para pihak yang berperkara belum sadar bahwasanya perceraian adalah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarganya, dan perkara yang di alami para pihak telah akut, sehingga para pihak susah untuk dilakukan mediasi.
 - b. Jumlah mediator yang berasal dari hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat minim dan hanya satu hakim dari tiga hakim yang di tunjuk sebagai mediator oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mempunyai sertifikat mediator, sedangkan para pihak ketika ingin melakukan mediasi kebanyakan memilih mediator yang berasal dari hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

- c. Tingkat keberhasilan mediasi menurun dari tahun ke tahunnya, terbukti dari data yang penyusun analisa bahwasanya pada tahun 2013 persentase keberhasilan mediasi sebesar 6,5% dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 3,5%.
 - d. Mahkamah Agung belum pernah memberikan insentif kepada mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhasil melakukan mediasi sebagaimana tertera dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah:
1. Kemampuan mediator
 2. Siapa yang menggugat
 3. Perkara yang ringan
- Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah:
1. Keinginan para pihak untuk bercerai
 2. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan
 3. Faktor psikologi dan kejiwaan

B. Saran

Dari kesimpulan yang penyusun paparkan tadi maka penyusun ingin memberikan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, agar segera mengganti PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi sebuah Undang-undang agar supaya ada kepastian hukum dan kekuatan hukumnya mengikat untuk dijalankan oleh para pihak dan mediator.
2. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan intensif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, serta menyelenggarakan lebih banyak lagi pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator khususnya di Pengadilan Negeri.
3. Kepada Pengadilan Negeri, agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan mediator dari hakim yang telah ditetapkan, dan hendaknya menambah mediator yang berasal dari hakim lebih banyak lagi serta menyarankan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan supaya belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan yang telah mendapatkan pelatihan.

5. Kepada akdemisi hukum, agar memberikan pemebelajaran tentang mediasi khususnya prosedur mediasi di Pengadilan secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis bermediasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009.
- Amriani, Nurnaningsih *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dewi, Gemala ed., *hukum acara perdata peradiln agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, cet.III
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UMS Press, 2004.
- Fauzan, M dan Ahmad Kamil. *Hukum Perlindungan dan Pengankatan Anak di Indonesia*, Cet. Ke 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Goodpaster, Gary. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, CV. Sinar Grafika, 2008.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Lovenheim, *Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta, Elips. 1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute Fir Conflict Transformation, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Japan International Cooperation dan Indonesia Institute For Conflict Transformation. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta, ACAdemia dan TAZZAFA, 2005.

Saifullah, Muhammad *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007.

Soemartono, Gatot *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet.II, Jakarta, Balai Pustaka, 2002

Tresna, R. *komentar HIR*, cet.XVIII, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008*, Bandung, Alfabeta, 2012.

Peraturan Perundang - Undangan:

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PERMA No 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Situs Internet:

<http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/statistik-perkara/perdata/gugatan/2014.html>

<http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/2014-09-23-02-30-30/statistik-perkara>

<http://kabar24.bisnis.com/read/20140814/79/249947/data-perceraian-di-indonesia-sudah-lewati-10>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://www.badilag.net>

Muhtarom, Ali. *Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian*, <http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf>.

Skripsi-Skripsi:

Atiqah, Intan *“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ainur Rafiq, Firdaus *“Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg)”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Jauhari, Ahmad *“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

LAMPIRAN

-

LAMPIRAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1323

2248/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/175/4/2015 Tanggal : 8 April 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : ADES PUTRA ARBA
No. Mhs/ NIM : 11340086
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Euis Nurlailawati, MA., Ph.D.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 8 April 2015 s/d 8 Juli 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ADES PUTRA ARBA

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 9-4-2015

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 29/Ket/IV/2015/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

ADES PUTRA ARBA

Nomor Mahasiswa : 11340086
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 untuk penelitian Skripsi yang berjudul:

**“ EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN NEGERI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA) “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 April 2015

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**

BAYU KUNCORO, S.H.
NIP. 19610522 198503 1 002

SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini saya, menerangkan bahwa Mahasiswa:

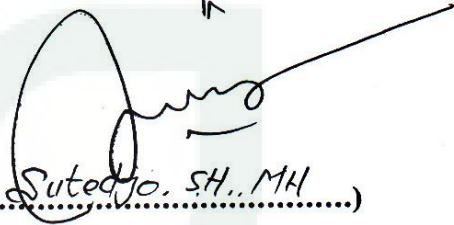
Nama : Ades Putra Arba
NIM : 11340086
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan Wawancara pada hari *Senin*, 20 April 2015, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan judul Penelitian **"EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 April 2015

Hakim Mediator


(.....Sutedjo, SH., MH.....)

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01 TAHUN 2008

**Tentang
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**



**MAHKAMAH AGUNG RI
2008**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 01 TAHUN 2008

**Tentang
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
 - b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
 - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
 - d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam

mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

- e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

Mengingat :

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatblad* 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan tambahan lembaran Negara No. 4359 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

- tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
 8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
 9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
 11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung;
 12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
 13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 3

Biaya Pemanggilan Para Pihak

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 4

Jenis Perkara Yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 5

Sertifikasi Mediator

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
- c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
- d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 6

Sifat Proses Mediasi

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II

TAHAP PRA MEDIASI

Pasal 7

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak, untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Hak Para Pihak Memilih Mediator

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;

Pasal 11

Batas Waktu Pemilihan Mediator

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- (3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat, maka Hakim Pemeriksa Pokok Perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12

Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB III

TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI

Pasal 13

Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk

mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

- (1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15

Tugas-Tugas Mediator

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16 **Keterlibatan Ahli**

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17 **Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

- (6) Jika para pihak tidak mengkehendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18 **Tidak Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 14, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada pihak hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19 **Keterpisahan Mediasi dan Litigasi**

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

BAB IV

TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

Pasal 20

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB V

PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 21

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa ditingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib

menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Pasal 22

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut ditingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di catat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

BAB VI KESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 23

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. sesuai kehendak para pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi.
 - e. dengan iktikad baik.

BAB VII PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

- (2) Mahkamah Agung menerbitkan peraturan mahkamah agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 31 Juli 2008



KEPUK MAHKAMAH AGUNG

Bagir Manan
BAGIR MANAN



CURICULUM VITAE

A

des Putra Arba adalah mahasiswa yang berasal dari Belitang Kab. OKU Timur Palembang SUM-SEL, yang lahir pada tanggal 06 Desember 1992 di Belitang, merupakan bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Basnan Agung, S.E dan Ibu Hj.

Wafiah. Mengawali pendidikannya di SD Negeri 08 Gumawang Palembang yang lulus pada tahun 2004, kemudian SMP Negeri I Belitang lulus tahun 2007 di kota yang sama, dan melanjutkan ke Pondok Pesantren Daar El-Qolam Gintung Jayanti Tangerang Banten yang lulus pada tahun 2011, selanjutnya ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan:

- SD N 08 GUMAWANG Tahun 1999-2004

- SMP N 01 BELITANG Tahun 2004-2007
- Pondok Pesantren Daar El-Qolam Gintung Jayanti Tangerang Tahun 2007-2011
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Pengalaman organisasi: Bagian Olahraga di OSIS SMP N 1 Belitang Tahun 2003-2004, Sekretaris di ISMI PONPES Daar El-Qolam Tahun 2010-2011, Koordinator Bagian Keagamaan di IKPM OKU Timur SUM-SEL 2011-2012, FOKEP di KOPMA UIN Sunan Kalijaga, Bagian Penyuluhan Hukum di PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) 2014-2015, KAMMI UIN Sunan Kalijaga